



**BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 28/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Layanan Informasi Publik, perlu penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



**BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 28/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Layanan Informasi Publik, perlu penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Wisnu Barata, ST, MT NIP 197603282006041006 NRK 165060 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
- KEDUA : Tugas Pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - b. mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - c. menguji mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - d. memberi alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - e. mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
 - f. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
 - g. menyampaikan/mendistribusikan/menyerahkan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;

h. memberikan informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian hari dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

KEPALA BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of DKI Jakarta. The stamp contains the text 'KEPADA BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP' and 'SETDA PROVINSI DKI JAKARTA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. VERA REVINA SARI, M.Eng
NIP 196710291995032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta